

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN TERMINAL PENUMPANG

Arbi Winarko S dan Chalid Sahuri

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Order Policy Implementation Passenger Terminal. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy in order Dumai City passenger terminal. Design used in this study is a qualitative method. This method of choice for researchers is expected to be able to uncover the reality on the field and more sensitive and adaptive to the role of various factors in the study as well as more sensitive to information that is descriptive and try to maintain the integrity of objects studied. The results indicate the implementation of policies penelitina order passenger terminal in accordance with the regulations of higher, namely Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport as well as Minister of Transportation No. 31 of 1995 on Road Transport Terminal. However, enforcement action against passenger vehicles do find problems where the structure of UPT. Passenger Terminal is currently not in accordance with the volume of work is large enough.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Ketertiban Terminal Penumpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang di Kota Dumai. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini menjadi pilihan peneliti karena diharapkan akan mampu mengungkap realitas yang terjadi di lapangan dan lebih *sensitive* dan *adaptif* terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian serta lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek diteliti. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan. Namun langkah penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang yang dilakukan menemukan kendala dimana struktur UPT. Terminal Penumpang yang ada saat ini tidak sesuai dengan jumlah volume kerja yang cukup besar.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, ketertiban, dan terminal penumpang.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi. Salah satu diantaranya berkaitan permasalahan pembiayaan pembangunan daerah. Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Peralihan pelaksanaan tugas ini perlu adanya kemandirian dari pemerintah daerah terutama dalam membangun ekonomi. Setiap pemerintah daerah harus dapat bersaing dengan pemerintah daerah lainnya untuk dapat meningkatkan sumber-sumber dana bagi pembangunan daerahnya.

Demikian juga dengan Kota Dumai dalam hal pembangunan daerah juga memerlukan pembiayaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan

suatu usaha untuk dapat berkreasi mencari sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai dalam membangun daerah.

Dalam operasionalnya untuk melegitimasi kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah mengeluarkan suatu kebijakan dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal yang merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal. Perubahan Perda ini dengan alasan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lalu lintas dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan. Secara umum Perda No. 24 Tahun 2011 mengatur tentang segala bentuk retribusi terminal mengenai penyelenggaraan, pengelolaan dan pemungutan ret-

tribusi. Sedangkan tujuan dari didirikan terminal penumpang yaitu untuk menertibkan keberadaan kendaraan angkutan penumpang. Selanjutnya dalam rangka pemungutan retribusi terminal harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi andalan bagi pemerintah daerah dalam hal penerimaan daerah serta pada akhirnya harus mampu memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru yang mempermudah kerja manusia, meningkatkan keakuratan data dan meminimalkan terjadinya penyimpangan operasional.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari pelaksanaan pemungutan retribusi terminal penumpang mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup drastis. Selama kurun lima tahun terakhir adanya fluktuasi dalam penerimaan retribusi terminal penumpang. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh jumlah kendaraan angkutan penumpang yang masuk ke terminal terminal penumpang. Masih adanya dari beberapa pihak perusahaan kendaraan angkutan penumpang yang enggan beroperasi di dalam area terminal penumpang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi terminal penumpang. Selain itu adanya terminal bayangan di beberapa lokasi tertentu sehingga menyebabkan tidak optimalnya fungsi dari terminal penumpang.

Kondisi penerimaan retribusi yang naik turun, perlu menjadi perhatian dan dilakukan penelitian terhadap masalah ini yang dimaksudkan untuk menghilangkan persepsi atau anggapan bahwa retribusi terminal penumpang tidak memiliki potensi dalam menambah PAD sehingga pihak pelaksana yang dalam hal ini UPT. Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat melaksanakan kebijakan ini dengan benar. Selain itu perlu diteliti juga faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga perlu dilakukan tindakan *corrective* untuk masa-masa yang akan datang.

Terminal Penumpang memiliki kontribusi bagi PAD Kota Dumai terlepas apakah besar atau kecil kontribusi yang diberikan tersebut tetap memberikan arti dalam sumbangsih pembangunan seperti bagi keperluan pembiayaan pen-

didikan dan kesehatan. Apabila Pemerintah Kota Dumai memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk menggali potensi tersebut tentu akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan. Apalagi Dumai sebagai daerah perlintasan antar daerah bahkan keluar negeri. Perlu dilakukan penertiban terhadap seluruh kendaraan angkutan penumpang, sehingga penggunaan dan fungsi dari terminal penumpang dapat berjalan secara optimal dan semestinya berdampak pada meningkatnya retribusi terminal penumpang yang dihasilkan sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini menjadi fenomena karena terminal penumpang telah dibangun dan dirancang sedemikian rupa namun dalam pengoperasiannya fungsi dan keberadaan terminal penumpang masih belum dilaksanakan secara utuh. Terlebih lagi sudah diatur di dalam Pasal 36 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Dalam hal ini, adanya sesuatu yang menjadi penyebab kegagalan dalam pengoperasian terminal penumpang khususnya dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan terminal penumpang di Kota Dumai yang telah dilaksanakan sehingga perlu dilakukan suatu penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang di Kota Dumai.

METODE

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 2007). Metode ini menjadi pilihan peneliti karena diharapkan akan mampu mengungkap realitas yang terjadi di lapangan dan lebih *sensitive* dan *adaptif* terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian serta lebih peka

terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek diteliti. Informan kunci yang diyakini akan dapat memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan Kota Dumai, Kepala UPT. Terminal Penumpang Kota Dumai, Petugas Pengamanan Lapangan, Perusahaan Kendaraan Angkutan Penumpang serta masyarakat/pelanggan sehingga pada akhirnya dapat memperoleh data yang tepat dan mendalam mengenai topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi

Organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur organisasi yang ada dalam melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan, seberapa efektifkah pembinaan yang dilakukan terhadap para pegawai dan apakah jumlah pegawai yang ada memadai dalam melaksanakan tugas.

a. Struktur Organisasi

Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi karena tanpa adanya struktur akan mempersulit suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembagian tugas kepada masing-masing pegawai akan memperlancar dan mempermudah proses pekerjaan sehingga masing-masing bagian akan lebih cepat dan lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi bagian tugasnya.

Penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang dalam melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dilakukan oleh UPT. Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kota Dumai. UPT. Terminal Penumpang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai.

Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubu-

ngan dapat diketahui bahwa kebutuhan struktur organisasi merupakan permasalahan teknis sehingga dalam hal ini Kepala UPT. Terminal Penumpang yang mengetahui apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak struktur UPT. Terminal Penumpang saat ini. Kemudian penulis tanyakan kepada Kepala UPT. Terminal Penumpang terkait struktur organisasi.

Struktur UPT. Terminal Penumpang masih belum sesuai kebutuhan karena melihat kondisi beban kerja yang ada pada terminal penumpang saat ini dalam menertibkan keberadaan kendaraan angkutan penumpang sangat berat. Sementara kondisi yang ada saat ini struktur UPT. Terminal Penumpang hanya terdiri dari seorang Kepala UPT. dan seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dimana setiap permasalahan ditangani oleh Kepala UPT. Terminal Penumpang. Perlu dilakukan suatu evaluasi dengan membentuk dua seksi yang dipimpin oleh kepala seksi sebagaimana yang dimungkinkan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008, sehingga dengan adanya Kepala Seksi dapat menangani terhadap permasalahan teknis yang ada di terminal penumpang, yang saat ini selalu dihadapi oleh Kepala UPT.

b. Pembinaan Pegawai

Dari penjelasan yang disampaikan Petugas Pengamanan Lapangan dan pihak perusahaan kendaraan angkutan dapat memberikan gambaran bahwa pembinaan yang dilakukan pimpinan dalam hal ini Kepala UPT. Terminal Penumpang terhadap para pegawainya masih belum efektif. Dalam hal ini yang menyebabkan sulitnya pembinaan yang dilakukan terhadap para pegawai karena masih rendahnya gaji yang diterima para pegawai sehingga kurangnya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas.

c. Pola Kerja

Indikator selanjutnya terkait bentuk pola kerja yang dilakukan Kepala UPT. Terminal Penumpang dalam menyelesaikan permasalahan. dalam menyelesaikan permasalahan terkait kendaraan angkutan penumpang tidak serta merta mutlak berada ditangan Kepala UPT. Terminal Penumpang melainkan melihat tingkat perma-

salahan yang ada. Jika permasalahan yang ada masih terkait kendaraan angkutan yang berada di dalam areal terminal penumpang masih menjadi kewenangan Kepala UPT. Terminal Penumpang sedangkan terkait permasalahan kendaraan angkutan penumpang menyangkut se-Kota Dumai, solusi atau kebijakan yang ada berada di level Kepala Dinas Perhubungan. Jadi jelas, dalam menyelesaikan permasalahan terkait persoalan kendaraan angkutan sudah ada pembagian kewenangannya tergantung level atau tingkatan permasalahannya.

Penjelasan pihak perusahaan kendaraan angkutan menunjukkan bahwa adanya penyelesaian permasalahan sepihak saja yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan terkait persoalan kendaraan angkutan penumpang. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan kendaraan angkutan enggan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan. Persoalan ini menimbulkan dampak negatif dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan ketertiban terminal penumpang sesuai dengan tujuan atau program yang diharapkan.

2. Interpretasi

Interpretasi dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat dalam implementasi kebijakan ketertiban Terminal Penumpang di Kota Dumai yang dilaksanakan oleh pihak UPT. Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis serta adanya konsistensi informasi.

a. Kesesuaian peraturan

Kebijakan ketertiban Terminal Penumpang di Kota Dumai diatur di dalam Perda No. 24 Tahun 2011 yang berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995. Implementasi kebijakan ketertiban Terminal Penumpang di Kota Dumai yang diatur berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2011 telah sesuai dengan aturan dalam hal ini tidak ada pertentangan dengan aturan yang lebih

tinggi yang mengaturnya, yaitu UU No. 22 Tahun 2009.

b. Petunjuk teknis

Implementasi kebijakan ketertiban Terminal Penumpang di Kota Dumai secara teknis diatur di dalam Perda No. 24 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai petunjuk teknis. Masih adanya kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi di luar terminal penumpang. Selain Kepala UPT. Terminal Penumpang, kemudian petugas pengamanan lapangan mengungkapkan bahwa selama mereka bertugas masih adanya kendaraan angkutan yang tidak sesuai prosedur dalam hal ini terdapat kendaraan angkutan yang beroperasi tidak memasuki terminal penumpang. Indikasi lain mengenai implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang yang masih belum sesuai pelaksanaannya secara teknis dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan pihak perusahaan kendaraan angkutan sebagaimana informasi yang penulis peroleh bahwa pihak perusahaan kendaraan angkutan mengakui pihaknya dalam beroperasi terkadang tidak memasuki terminal penumpang. Hal ini tentu menggambarkan bahwa dalam implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang pelaksanaannya masih belum sesuai secara teknis.

c. Konsistensi informasi

Selanjutnya terkait konsistensi informasi petugas dalam melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang, Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan menegaskan bahwa selama ini pihak Dinas Perhubungan selalu konsisten dalam menyampaikan informasi berupa kebijakan yang telah dibuat terhadap seluruh pihak perusahaan kendaraan angkutan penumpang sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan secara menyeluruh, tidak ada perbedaan terhadap salah satu pihak perusahaan kendaraan angkutan.

Pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala UPT. Terminal Penumpang bahwa dalam pemberian informasi terhadap pihak perusahaan kendaraan angkutan penumpang selalu konsisten dengan

tetap melaksanakan penertiban sesuai dengan aturan yang telah dibuat bagi seluruh pihak perusahaan kendaraan angkutan penumpang sehingga dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan dan Kepala UPT. Terminal Penumpang berbeda dengan pernyataan yang disampaikan pihak perusahaan kendaraan angkutan penumpang.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan kendaraan angkutan memiliki perbedaan pandangan dengan pihak Dinas Perhubungan dan UPT. Terminal terkait konsistensi informasi yang telah disampaikan pihak Dinas Perhubungan kepada pihak perusahaan kendaraan angkutan. Disatu sisi UPT. Terminal sebagai pihak pelaksana memiliki penilaian yang positif bahwa petugas telah konsisten dalam memberikan informasi sehingga dalam melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan secara menyeluruh dalam arti tidak ada perbedaan terhadap salah satu pihak perusahaan kendaraan angkutan. Sementara di sisi yang lain pihak perusahaan kendaraan angkutan menyatakan bahwa petugas tidak konsisten dalam memberikan informasi terkait penertiban terhadap kendaraan angkutan dalam arti penertiban terhadap kendaraan angkutan tidak berlaku adil karena masih terdapat beberapa perusahaan kendaraan angkutan yang tidak beroperasi di terminal.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kepada pihak perusahaan kendaraan angkutan penumpang dalam melakukan penertiban masih belum konsisten. Hal ini terlihat masih adanya beberapa kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi di luar terminal penumpang dimana pelaksanaannya masih belum menyeluruh sehingga dapat menghambat dalam upaya implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang.

3. Penerapan

Penerapan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan yang telah dibuat telah dilaksanakan di lapangan dan apakah adanya program kerja yang terprogram dengan baik.

a. Pelaksanaan kebijakan

Dalam implementasi kebijakan ketertiban terminal, pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam hal ini Perda No. 24 Tahun 2011. Masih terdapatnya beberapa kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi baik yang akan masuk maupun keluar Kota Dumai tidak melalui terminal sehingga membentuk beberapa terminal bayangan di beberapa lokasi tertentu. Hal ini menjadi kendala dalam usaha penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang. Selain itu, tidak adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap kendaraan angkutan penumpang yang melanggar ketentuan juga menjadi pemicu seringnya kendaraan angkutan penumpang melanggar ketentuan operasi.

Dari jawaban yang disampaikan oleh Kepala UPT. Terminal dapat diketahui bahwa penerapan pemberian sanksi terhadap perusahaan kendaraan angkutan yang tidak mematuhi aturan terkait penertiban yang dilakukan pihak UPT. Terminal masih belum dilakukan. Pihak UPT. Terminal Penumpang baru sebatas memberikan himbauan atau peringatan bagi pihak perusahaan kendaraan angkutan penumpang yang tidak mematuhi aturan dalam usaha penertiban. Pernyataan yang disampaikan Kepala UPT. Terminal sama dengan pernyataan yang disampaikan petugas pengamanan lapangan. Pihak petugas pengamanan lapangan mengaku apabila di lapangan terdapat kendaraan angkutan penumpang yang tidak beroperasi di terminal penumpang pihaknya hanya memberikan peringatan saja.

Tidak adanya pemberian sanksi yang diberikan oleh pihak UPT. Terminal terhadap pihak perusahaan kendaraan angkutan yang beroperasi tidak mematuhi aturan selama ini menyebabkan tidak efektifnya dalam implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang di Kota Dumai. Tidak adanya pemberian sanksi bagi perusahaan kendaraan angkutan yang tidak mematuhi aturan menyebabkan tidak menimbulkan efek jera serta pemerintah daerah kurang tegas dalam melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang.

b. Target Program

Implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang hanya memiliki target program kerja berupa target retribusi sedangkan dari segi kualitas pelaksanaan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang tidak memiliki target secara khusus. Petugas pengamanan lapangan menuturkan bahwa selama ini pimpinan tidak memberikan target tertentu dalam penertiban terhadap kendaraan angkutan, namun untuk retribusi terminal penumpang memiliki target retribusi yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan ketertiban terminal penumpang di Kota Dumai yang menjadi capaian program berupa target retribusi sedangkan target dari pelaksanaan penertiban terhadap kendaraan angkutan tidak memiliki target program secara khusus. Namun dari capaian program berupa target retribusi yaitu retribusi terminal penumpang selama kurun lima tahun terakhir tidak ada yang mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja dari UPT. Terminal masih belum optimal.

SIMPULAN

Kebijakan ketertiban Terminal Penumpang di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2011 telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995. Namun langkah penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang yang dilakukan UPT. Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kota Dumai menemukan kendala dimana struktur yang ada saat ini tidak sesuai

dengan jumlah volume kerja yang cukup besar. Dalam pelaksanaannya seluruh kendaraan angkutan penumpang baik yang akan masuk maupun keluar diwajibkan untuk masuk ke dalam terminal, namun pada kenyataannya di lapangan masih dijumpai beberapa kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi tidak memasuki terminal. Tidak adanya pemberian sanksi secara tegas yang semestinya diberikan oleh pihak UPT. Terminal kepada kendaraan angkutan yang tidak mengikuti ketentuan operasi sebagaimana yang telah diatur, menyebabkan lemahnya penegakan kebijakan penertiban kendaraan angkutan penumpang.

DAFTAR RUJUKAN

- Harits, Benyamin. 1995. *Peranan Administrasi Pemerintah Daerah*. Prisma, Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN, Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2000. *Otonomi: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Santoso, Bagus. 1995. *Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman*. Prisma, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana: Jakarta.
- Syamsi, Ibnu, 1987, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.